



PENETAPAN

Nomor 3227/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SURABAYA

memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Ina Mulyani Budiarti Alias Ina Mulyani Budiarti Binti Soetedjo, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekerjaan dokter hewan, tempat kediaman di di Jalan Tenggilis Utara I No.27 RT06/RW04 Kel.Tenggilis Mejoyo Kec.Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, *dengan ini bertindak hukum atas nama 2 (dua) orang anak dibawah umur yang masing-masing bernama :*

Nadya Aisyah Mulya Tantri Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat, Umur 18 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Tempat kediaman di Jalan Tenggilis Utara I No.27 RT06/RW04 Kel.Tenggilis Mejoyo Kec.Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya

Allyssa Rahima Maheswari Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Tenggilis Utara I No.27 RT06/RW04 Kel.Tenggilis Mejoyo Kec.Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2024 dengan register perkara Nomor 3227/Pdt.P/2024/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.3227/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pewaris / Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat semasa hidupnya menikah dengan Ina Mulyani Budiarti Alias Ina Mulyani Budiarti Binti Soetedjo pada tanggal 05 Juli 2001 sesuai kutipan nikah Nomor: 144/12/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama

- a. Nadya Aisyah Mulya Tantri Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat ,
- b. Allyssa Rahima Maheswari Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat;

2. Bahwa Kemudian Pewaris / Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat dengan Ina Mulyani Budiarti Alias Ina Mulyani Budiarti Binti Soetedjo **Bercerai pada 25 November 2021**

3. Bahwa pada tanggal 29 April 2024 Pewaris / Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat telah meninggal dunia karena sakit;

4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Tabat meninggal lebih dahulu pada Tahun 1988, dan ibu kandungnya yang bernama Suparti juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1991:

5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat adalah:

1. Nadya Aisyah Mulya Tantri Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat (Sebagai Anak Kandung)
2. Allyssa Rahima Maheswari Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat (Sebagai Anak Kandung)

6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Tagihan Perusahaan (PT.Hamparan Makmur di PLN kupang) dan segala lainnya.

8. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.3227/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Imam S Tabat Alias Imam Sup'i Tabat Bin Tabat yang meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024 adalah:
 1. Nadya Aisyah Mulya Tantri Binti Imam S Tabat Alias Imam Sup'i Tabat (Sebagai Anak Kandung)
 2. Allyssa Rahima Maheswari Binti Imam S Tabat Alias Imam Sup'i Tabat (Sebagai Anak Kandung)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DRH. Ina Mulyani Budiarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Nandya Aisyah Mulyatantri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Imam S Tabat, SH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama DRH. Ina Mulyani Budiarti, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.3227/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nandya Aisyah Mulyatantri, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Allyssa Rahima Maheswari, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Imam S Tabat, SH, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Akta Cerai Nomor 5387/AC/2021/PA.Sby, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Reno Kinasih binti Arimoeko, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Bumi Madina Asri 19/17A Kelurahan Kejawan Putih Tambak Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat ;
- Bahwa, Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ina Mulyani Budiarti Alias Ina Mulyani Budiarti Binti Soetedjo dan terjadi perceraian pada tahun 2021, semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nadya Aisyah Mulya Tantri Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat dan Allyssa Rahima Maheswari Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat;
- Bahwa, almarhum Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.3227/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. Nama Drh. Tyta Siti Yusianti binti Sujanto, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan dokter hewan, tempat tinggal di Jalan Kutisari Selatan 7/24 RT 009 RW 003 Kelurahan Kutisari Kecamatan Tenggilis Mejoyo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah teman pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat ;
- Bahwa, Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ina Mulyani Budiarti Alias Ina Mulyani Budiarti Binti Soetedjo dan terjadi perceraian pada tahun 2021, semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nadya Aisyah Mulya Tantri Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat dan Allyssa Rahima Maheswari Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat;
- Bahwa, almarhum Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.3227/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Nadya Aisyah Mulya Tantri Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat, sebagai anak kandung dan Allyssa Rahima Maheswari Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat yang wafat pada tanggal 29 April 2024, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak kandung almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.8, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa DRH. Ina Mulyani Budiarti, dan Nandya Aisyah Mulyatantri beragama Islam;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.3227/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, berupa fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Imam S Tabat SH, drh. Ina Mulyani Budiarti, Nandya Aisyah Mulyatantri dan Allyssa Rahima Maheswari bertempat tinggal dalam satu tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Nandya Aisyah Mulyatantri dan Allyssa Rahima Maheswari adalah anak kandung Imam S Tabat dan Drh. Ina Mulyani Budiarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Imam S Tabat, SH, bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Imam S Tabat, SH telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 5387/AC/2021/PA.Sby., bukti surat tersebut merupakan akta otentik, membuktikan bahwa Imam S Tabat, SH dan Drh. Ina Mulyani Budiarti telah bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa, Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Ina Mulyani Budiarti Alias Ina Mulyani Budiarti Binti Soetedjo dan terjadi perceraian pada tahun 2021, semasa hidupnya telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Nadya Aisyah Mulya Tantri Binti Imam S

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.3227/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabat Alias Imam Supi'i Tabat dan Allyssa Rahima Maheswari Binti Imam S
Tabat Alias Imam Supi'i Tabat;

- Bahwa, almarhum Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa, Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat adalah bernama Nadya Aisyah Mulya Tantri Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat, sebagai anak kandung dan Allyssa Rahima Maheswari Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountuntair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.3227/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat Bin Tabat, yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024 adalah :
 - 2.1 Nadya Aisyah Mulya Tantri Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat, sebagai anak perempuan kandung;
 - 2.2 Allyssa Rahima Maheswari Binti Imam S Tabat Alias Imam Supi'i Tabat, sebagai anak perempuan kandung;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. Ghofur, M.H. dan Dra. Hj. Dzirwah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Kusmiati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Dzirwah

Panitera Pengganti,

Kusmiati, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.3227/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|-----------|-------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 100.000,00 |
| Panggilan | Rp | 250.000,00 |
| PNBP | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 510.000,00 |

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.3227/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)